



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari dari beberapa bab tentang Praktek *budu'en* dikalangan petani tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (studi komparatif tokoh agama Islam dan fikih empat mazhab) sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah transaksi utang piutang. Seperti yang

terjadi di desa Klampokan. Transaksi utang piutang yang biasa disebut dengan *budu'en* adalah transaksi utang piutang yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat desa tersebut. *Budu'en* adalah transaksi utang piutang yang mana petani atau masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomiannya meminjam uang atau modal kepada seorang yang kaya di desa tersebut yang dianggap mampu untuk memberikannya pinjaman uang. Uang tersebut digunakan sebagai modal pertanian dan ada pula yang digunakan untuk kebituhan hidup sehari-hari. Dari pinjaman tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa pengembalian utang ditambahi dengan bunga 50%. Pembayaran utang biasanya dilakukan saat panen atau dalam tenggang waktu 3 bualan. Jika terlambat pembayaran utang, maka bunga akan berlipat ganda.

2. Praktek *budu'en* yang terjadi di desa Klampokan adalah transaksi utang piutang yang sudah menjadi sebuah adat kebiasaan pada masyarakat. hal seperti itu sudah terjadi sejak lama. Adapun faktor masyarakat menggunakan sistem *budu'en* yaitu petama karena kurangnya perekonimian masyarakat. Masyarakat khususnya petani membutuhkan modal untuk kelangsungan pertaniannya. Petani terpaksa melakukan utang piutang *budu'en* karena tidak mampu meminjam pada lembaga lain yang mempunyai sistem pinjaman uang. Kedua karena tidak adanya jaminan yang dipergunakan untuk meminjam uang seperti peminjaman kepada bank. Yang ketiga Masyarakat juga merasa berat jika meminjam kepada lembaga yang sistem pembayaran utangnya dibayarkan dalam tenggang

waktu yang terlalu dekat. Misalnya pinjaman kepada pemerintah (PNPM) yang diwajibkan untuk membayar dua minggu sekali. Maka dari itu masyarakat melakukan peminjaman *budu'en* karena sudah tidak mempunyai jalan lain yang harus dilakukan. Keempat karena tidak adanya saksi membuat peminjaman itu semakin mudah bagi masyarakat.

3. Pada hukum hutang piutang dengan sistem *budu'en* ini, peneliti menyimpulkan bahwa : Pertama, dari para tokoh agama Islam menyatakan bahwa hutang piutang dengan sistem *budu'en* ini adalah haram hukumnya, karena terdapat riba dalam transaksinya. Maka para tokoh agama Islam di desa tersebut sepakat dengan keharamannya. Kedua : dari imam empat mazhab jika dilihat dari sisi kelebihan pembayaran yang terdapat pada sistem *budu'en* tersebut, imam empat madzhab sepakat bahwa sistem tersebut adalah haram hukumnya. Sedangkan jika dilihat dari sisi adat, imam Hanafi menyatakan bahwa sistem tersebut haram. Begitu juga dengan imam Syafi'I, imam Hambali dan imam Maliki. Tapi imam Maliki membolehkan kelebihan jika utang piutang itu berupa utang piutang barang dan kelebihan pada utang piutang barang tersebut pada barang yang sifatnya lebih baik, bukan lebih baik dari segi ukurannya. Dan jika dilihat dari sisi daruratnya masyarakat menggunakan sistem *budu'en* tersebut, semua imam empat mazhab menyatakan bahwa sistem tersebut juga haram hukumnya.

B. Saran

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap Praktek *budu'en* dikalangan petani tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (studi komparatif tokoh agama Islam dan fikih empat mazhab) belum selesai sampai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi masyarakat khususnya yang melakukan praktek *budu'en*, lambat laun harus bisa menjauhi praktek seperti itu. Karena transaksi atau praktek *budu'en* terdapat hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu adanya riba di dalam prakteknya.
3. Bagi tokoh Agama Islam yang terdapat di desa Klampokan, harus bisa lebih berusaha lagi untuk berdakwah dan mensyi'arkan ajaran agama Islam dalam lingkungan masyarakat di desa Klampokan dan sekitarnya agar praktek *budu'en* tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Afandi, M. Yazid, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Ahmad, Syekh Mu'tashim Sayyid, *Kebenaran Yang Hilang*, Terj. Ahmad Subandi, Cianjur : Penerbit Sahib Zaman, 2001

al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2 Kitab as-Shadaqat nomor hadits 1987-2460*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007

Al-Asqolani, Al-Hafidhz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, nomor hadis 816-817, Riyadh : Maktabah Darus Salam, 1997

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari, Juz 6, Nomor hadits 6465*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H

Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arfan, Abbas, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat pendidikan Tinggi Islam, 2012

Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Shalat Empat Mazhab*, Terj. Zein Husein Al-Hamid dan M. Hasanudin, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2008

- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: PT Alma'rif. 1983
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah . Juz 1-30*. Bandung: Gema Risalah Press, 1993
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2011
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hassan, M. Ali, *Masail Fikihiyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Maghfiro, Wilda, *Sistem Utang piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo*, Jember: Universitas: Jember, 2014
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

- Mas'adi, Ghufuran A, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mubin, Nurul, *Lunasi Utang-Utangmu Dengan Shadaqah*, Jogjakarta: Bening, 2011
- Munif, Syaikhul, *Praktek utang piutang pupuk di lingkungan petani Tebu desa Boto kecamatan Jaken kabupaten Pati, Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Inonesia, 2012
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Diva Press, 2010
- Pujiati, *Utang piutang Marning dengan Sistem Nyaur Nggowo di Desa Badan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Negeri Ponorogo, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank, Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Haruska Hidup Dengan Riba*, Terj. Salim Basyarahil, Jakarta : Gema Insani Press, 1991

- Qardhowi, Yusuf, *Haruskan Hidup Dengan Riba*, terj. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembunga-an Uang*, Terj. M. Chalil B, Jakarta : Tintamas Indonesia, 1985
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, *Benarkah Bunga Bank Haram?*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Syafe'i, Rachmad, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997
- Zahra, Muhammad Abu, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*, terj. Abdullah Suhaili, Teluk Betung : Zaid Suhaili, 1974
- Zuhri, Muh., *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Internet :

<http://fhufah.blogspot.com/2012/07/pengertian-bunga-bank-dan-riba.html>

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2180572-hukum-dan-manfa-utang-piutang/#ixzz36emL8XCR>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA DIRI

NAMA : ADE MIRANTI
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : PROBOLINGGO, 20 JANUARI 1993
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 ALAMAT : RT 09, RW 03, DESA SUKO
 KECAMATAN MARON KABUPATEN
 PROBOLINGGO
 NOMOR TELEPON : 085655959450
 PEKERJAAN : MAHASISWA
 AGAMA : ISLAM
 STATUS PERKAWINAN : BELUM MENIKAH
 EMAIL : ademirantihilwa@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN FORMAL:

1999 - 2005 : SDN SUKO I
 2005 - 2008 : SMP NEGERI 3 MARON
 2008 - 2011 : MAN PAJARAKAN
 2011 - Sekarang : S1 - HUKUM BISNIS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MAULANA MALIK IBRAHIM
 MALANG